



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2017/PA.Pdn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 8 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, dengan register Nomor 77/Pdt.P/2017/PA.Pdn, tanggal 11 September 2017 telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 1988, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Kelurahan Kalangan Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Janda dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 16 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: XXXXX dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama: saksi I XXXXX dan saksi II XXXXX dengan mahar 5 mas;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan sudah diakrunkai 4 orang anak bernama:
 1. (Lk) 25 tahun;
 2. (Lk) 22 tahun;
 3. (Pr) 13 tahun;
 4. (Pr) 11 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan dengan alasan karena Pemohon I dengan Pemohon II, tidak mempunyai biaya untuk mengurus buku nikah pada saat itu;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Agama untuk menyatakan sahnya perkawinan anantara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 05 Juli 1988, agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai kutipan buku nikah;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon I**) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juli 1988 di Kalangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan pandangan secukupnya kepada para Pemohon mengenai isbat nikah dan akibat hukum di kemudian hari, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isi tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Nomor 304/KUA.02.09.03/PW.01/IX/2017 tanggal 8 September 2017, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P;

B. Saksi-saksi:

1. XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon menikah pada tahun 1988, di Kelurahan Kalangan;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon, namun saksi baru umur 12 tahun;
 - Bahwa saksi tidak kenal yang menjadi wali Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan para Pemohon adalah XXXXX dan selain itu saksi tidak kenal, dan maharnya saksi juga tidak ingat;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut ramai orang yang datang, namun saksi tidak kenal;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama Islam maupun peraturan yang berlaku;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama para Pemohon menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai sampai sekarang;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon;
2. XXXXX, umur 44 tahun, agama Katolik, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi kepala lingkungan tempat tinggal para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon menikah pada tahun 1988, di Kelurahan Kalangan;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan para Pemohon, karena saksi lain agama, namun pada saat itu saksi baru umur 12 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon melangsungkan pernikahan karena orang tua saksi dulu bertetangga dengan Pemohon I;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang wali Pemohon II, karena saksi tidak hadir, dan saksi tidak mengetahui tatacara orang beragama Islam ketika menikah;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan para Pemohon, banyak yang menyaksikan pernikahan para Pemohon, tetapi saksi tidak ingat lagi siapa-siapa orang yang hadir pada saat itu;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama Islam maupun peraturan yang berlaku;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama para Pemohon menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon;
3. XXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi tetangga para Pemohon dan Pemohon II sekampung saksi;
 - Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 5 Juli 1988, di Kelurahan Kalangan;
 - Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan saksi sendiri (XXXXX) dan XXXXX, sedangkan maharnya berupa emas seberat 5 mas;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama Islam maupun peraturan yang berlaku;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai empat orang anak;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama para Pemohon menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para Pemohon untuk mengangkat sumpah *supletoir* yang pada pokoknya sumpah tersebut sebagai berikut:

- Kami bersumpah bahwa benar kami menikah dengan berwalikan ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX;
- Kami bersumpah bahwa yang menjadi saksi pernikahan kami adalah XXXXX dan XXXXX;
- Kami bersumpah bahwa mahar yang diserahkan pada saat kami menikah adalah berupa emas seberat 5 mas;
- Kami bersumpah bahwa diantara kami tidak ada halangan untuk menikah baik halangan karena nasab, sesusuan atau semenda;
- Kami bersumpah bahwa ketika menikah kami berstatus jejaka dan perawan;
- Demikian sumpah ini kami ucapkan dengan sebenarnya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan, bahwa para Pemohon telah menikah menurut tatacara hukum Islam namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, dan sampai saat ini para Pemohon tetap beragama Islam, dengan demikian para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II 5 Juli 1988 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, namun sampai saat ini para Pemohon tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama tersebut karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk keperluan membuat akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat P, bukti-bukti tersebut telah *dinazegelen*, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, maka terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para Pemohon telah mengajukan juga bukti saksi tiga orang sudah dewasa dan sudah disumpah dan berjanji, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon telah menghadirkan tiga orang saksi, namun saksi pertama dan kedua Majelis menilai tidak mengetahui pasti prosesi pernikahan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan dirinya siap bersumpah, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan para Pemohon untuk mengangkat sumpah *supletoir* (vide Pasal 182 R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktiannya para Pemohon telah mengucapkan sumpah *supletoir* (pelengkap) di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin ahli hukum tentang kedudukan sumpah *supletoir* dalam hukum acara perdata yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu pendapat Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.Ip. M.Hum, Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, dalam bukunya yang berjudul Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama halaman 264 bahwa "*untuk dapat diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk mengangkat sumpah, haruslah ada bukti permulaan terlebih dahulu, sehingga apabila ditambah dengan sumpah supletoir tersebut maka pembuktian menjadi sempurna*";

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia halaman 188, "*Sumpah supletoir atau pelengkap ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Sehingga apabila ditambah dengan sumpah supletoir pemeriksaan perkaranya menjadi selesai, misalnya apabila hanya ada seorang saksi saja*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1943 KUHPperdata dikemukakan bahwa sumpah *supletoir* ini diperintahkan hakim karena jabatannya (*ex officio*) kepada para Pemohon, dengan demikian terhadap alat bukti saksi ditambah dengan sumpah *supletoir* tersebut, Majelis menilai para Pemohon telah memenuhi pembuktian secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang didukung oleh keterangan para saksi dan sumpah para Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa
, telah berlangsung akad nikah pada tanggal 5 Juli 1988 antara para Pemohon dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX dan saksi nikahnya dua orang yang bernama XXXXX dan XXXXX, sedangkan maskawin berupa emas seberat 5 mas;

- Bahwa
, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara para Pemohon tidak terikat oleh hubungan darah maupun sesusuan;

- Bahwa
, tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan para Pemohon dan sampai saat ini keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

- Bahwa
, para Pemohon telah dikaruniai empat orang anak;

- Bahwa
para Pemohon sangat memerlukan surat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak-anak mereka dan untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

- Bahwa
, pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1988, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menyetujui pendapat pakar Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz II halaman 308 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



مقدمنا أقرما حاكب لقا
غلا بلا رارقا لبقيا

Artinya : *“Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, lalu isteri membenarkan atas pengakuan tersebut”;*

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, kepada para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, semua ketentuan Peraturan perundang-undangan berlaku dan ketentuan hukum lainnya serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1988 di Kelurahan Kalangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah.

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan.
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pandan, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439 Hijriyah. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri atas sebagai Hakim Ketua Drs. Muslim, SH., MA. serta M. Rifai, SHI., MHI. dan Mumu Mumin Muktasidin, SHI. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Madinah Pulungan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua

Drs. Muslim, SH., MA.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. Rifai, SHI., MHI.

Mumu Mumin Muktasidin, SHI.

Panitera Pengganti

Hj. Madinah Pulungan, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Administrasi : Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp120.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp5.000,00
5. Meterai : Rp6.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Jumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah)